

RENCANA STRATEGIS (RESTRA)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2020-2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
JL.R.A KARTINI - NAMAELO

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020- 2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi.

Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Maluku Tengah dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024.

Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas

Masohi, 23 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

KETUA

ABDUSSAMAD NINGKEULA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
<u>1.1. KONDISI UMUM</u>	4
<u>1.2. POTENSI DAN MASALAH</u>	6
<u>1.3. LANDASAN HUKUM</u>	5
<u>1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS</u>	5
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI		
<u>2.1. VISI</u>	14
<u>2.2. MISI</u>	14
<u>2.3. TUJUAN</u>	15
<u>2.4. SASARAN STRATEGIS</u>	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN		
<u>3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL</u>	17
<u>3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH.</u>	19
<u>3.3. KERANGKA REGULASI</u>	23
<u>3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN</u>	25
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
<u>4.1. TARGET KERJA</u>	26
BAB V PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

Abad 21 diperhadapkan dengan keadaan, permasalahan dan tantangan yang berbeda dengan yang dihadapi dalam kurun waktu sebelumnya. Perkembangan lingkungan Strategik Daerah dan Nasional yang dihadapi dewasa ini dan dimasa datang di abad 21 mengisyaratkan perubahan paradigma pemerintahan, pembaharuan sistim kelembagaan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kontek penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk periode 2020 – 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah 2020 – 2024 dan Penelaahan Renstra K/L 2020 – 2024, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1 KONDISI UMUM

Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu adalah merupakan indikator dari demokrasi, salah satu ukuran untuk Negara yang menganut faham demokrasi adalah adanya Pemilu yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut faham demokrasi, ini ditandai dengan adanya pelaksanaan Pemilu dengan durasi waktu lima tahunan.

Sejalan dengan perkembangan terutama di era reformasi demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Pemilu sebelumnya hanya diperuntukan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan. Sekarang Pemilu juga digunakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat tanpa perwakilan. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.

Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan merupakan bagian kelembagaan Penyelenggara Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah. Adapun tugas, Kewajiban dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi:

1.1 Tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- 1.1.1 menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
- 1.1.2 melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan Ketentuan peraturan perundang undangan;
- 1.1.3 mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 1.1.4 menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- 1.1.5 memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan

diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

- 1.1.6 melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- 1.1.7 membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 1.1.8 mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat Berita Acaranya;
- 1.1.9 menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 1.1.10 menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 1.1.11 melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 1.1.12 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. KPU kabupaten/ Kota berwenang:

- 1.2.1 menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- 1.2.2 membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 1.2.3 menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 1.2.4 menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- 1.2.5 menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, Penyelenggaraan putusan Bawaslu pemilu provinsi, berdasarkan putusan Bawaslu putusan Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 1.2.6 melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:

- 1.3.1 melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- 1.3.2 memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- 1.3.3 menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;

- 1.3.4 melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1.3.5 menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
- 1.3.6 mengelola, memelihara, dan merawat arsip/doliumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 1.3.7 mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1.3.8 menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 1.3.9 membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 1.3.10 melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 1.3.11 menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.
- 1.3.12 melakukan pemutahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 POTENSI


A. Aspek Kelembagaan

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Kabupaten Maluku Tengah, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut:

Gambar 1.
Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah



Gambar 2.
Bagan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah



Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2020 - 2024, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dibagi dalam 3 (tiga) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja kegiatan; dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU yang terdiri dari 1(satu) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan.


B. Aspek Sumber Daya Manusia.

Jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah sejumlah 24 Orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah pegawai DPK secara nasional adalah sebanyak 5 orang atau 20%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 10 orang atau 44 %; dan
3. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 8 atau 36%.

Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

Gambar 2.



Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan S1 sebanyak 7 dan D3 sebanyak 1, SLTA sebanyak 6, SMP 1 dan SD 1 orang sebanyak 5 sebagaimana tabel 1 dibawah.

Tabel 1.
Pegawai Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S1	6
2	D3	1
3	SLTA	6
4	SLTP	1
5	SD	1

C. Aspek Kepemimpinan .

Secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- + Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tengah memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Maluku Tengah kearah lebih baik.
- + Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- + Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- + Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- + Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

D Aspek Perencanaan dan Anggaran.

Aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- + Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- + Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- + Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- + Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

E. Aspek Business Process dan Kebijakan.

Kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- + Organisasi KPU Kabupaten Maluku Tengah berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan

mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders

- ✚ Organisasi KPU Kabupaten Maluku Tengah telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
- ✚ Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- ✚ Organisasi KPU Kabupaten Maluku Tengah berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
- ✚ Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

F. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi.

Dukungan infrastruktur dan teknologi dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi kelembagaan adalah sangat penting. Untuk itu ketersediaan infrastruktur dan teknologi perlu mendapat perhatian baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kualitas infrastruktur dan teknologi akan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi.

KPU Kabupaten Maluku Tengah kini telah menempati Kantor sendiri yang dibangun dengan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2010, terletak di jalan R.A. Kartini Masohi, Struktur Bangunan Kantor berlantai 2 (dua) untuk kondisi saat ini masih memadai, dengan harapan kedepan perlu ditingkatkan kapasitas terutama untuk kebutuhan rapat-rapat yang berhubungan dengan pelaku kepentingan, seperti partai politik, organisasi masyarakat, partisipan politik dan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang berlokasi di Masohi.

Disamping bangunan utama kantor, KPU Kabupaten Maluku Tengah juga memiliki Gudang Logistik yang dibangun pada tahun 2004. Sementara untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi KPU Kabupaten Maluku Tengah memiliki perangkat kerja seperti computer yang dapat digunakan untuk memanfaatkan teknologi informasi, hal ini sangat membantu dalam memaksimalkan kinerja KPU Kabupaten Maluku Tengah terutama yang berkaitan dengan perkembangan regulasi-regulasi terbaru ataupun informasi-informasi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi.

G Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilu pada tingkat Kabupaten memiliki hubungan dengan Stakeholder, diantaranya Satker di Pemerintahan Daerah, Partai Politik tingkat Kabupaten, Panwas Kabupaten, Polres Maluku Tengah dan Polres P.P. Ambon, Kodim 1502 Binaya dan lembaga lainnya. Hubungan yang harmonis yang selama ini terjaga sangat menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pokok, semua momen Pemilu yang dilaksanakan selama ini dapat berjalan dengan baik dan produknya dapat dipertanggung jawabkan.

1.2.2 Permasalahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu, KPU Kabupaten Maluku Tengah dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten Maluku Tengah. Adapun permasalahan KPU Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan.

- ✓ Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan KPU Kabupaten Daerah lain terkait dengan sengketa batas wilayah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dengan daftar pemilih dalam pemilu dan data dukung calon perseorangan;
- ✓ Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar Sub unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- ✓ Beban kerja antar Sub unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- ✓ Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. SDM .

- ✓ Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.
- ✓ Kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
- ✓ Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Kepemimpinan .

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

4. Perencanaan dan Anggaran.

- ✓ Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- ✓ Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.

- ✓ Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

5. Business Process dan Kebijakan.

- ✓ Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- ✓ Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
- ✓ Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- ✓ Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

6. Dukungan Infrastruktur dan IT.

- ✓ Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- ✓ Bangunan Gudang untuk menyimpan logistic Pemilu belum memadai disamping itu, ruang rapat yang tersedia belum representatif hanya dapat digunakan dengan jumlah peserta rapat yang terbatas.

7. Hubungan Stakeholders

- ✓ Adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.
- ✓ Stakeholder's belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU Kabupaten Maluku Tengah masih lemah.
- ✓ Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

1.2.3 Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

Untuk memangun kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi perlu dilakukan analisa terhadap lingkungan strategis, karena analisa pada dasarnya adalah merupakan suatu proses merinci dan menilai keadaan lingkungan guna memperoleh informasi kemampuan dan Sumber daya yang berpengaruh kuat terhadap keberhasilan organisasi dalam meraih visi, misi dan merupakan dasar menentukan tujuan, sasaran yang rasional, logis dicapai. Untuk keperluan menganalisa perlu melakukannya secara sistematis dengan analisa SWT.

Semua orang yang terlibat dalam organisasi baik berada pada posisi Top Lider, Midel maupun Staf harus memahami bahwa mati hidupnya organisasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan baik itu lingkungan Internal maupun lingkungan Eksternal tak terkecuali Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah. Satuan Kerja yang tidak mampu mencermati dan menganalisis perubahan keadaan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal secara akurat, akan menimbulkan berbagai hambatan dalam mewujudkan masa depan sebagaimana dirumuskan dalam visi dan misi. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah harus mencermati perubahan keadaan lingkungan dengan senantiasa melakukan identifikasi

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, untuk maksud tersebut maka dengan ini dilakukan identifikasi terhadap Faktor-Faktor Internal maupun Eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan.

Tabel 4. : Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

No	FAKTOR INTERNAL		
Strengths (Kekuatan)		Weaknesses (Kelemahan)	
S1	Mandat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	W1	Overlapping program dan kegiatan
S2	Komitmen pimpinan kuat	W2	Beban kerja pegawai tidak proporsional
S3	Adanya kerja sama aparatur	W3	Kurangnya pemahaman Aparatur tentang aturan-aturan dibidang Kepemiluan
No	FAKTOR EKSTERNAL		
Opportunities (Peluang)		Threaths (Ancaman)	
O1	Hubungan baik dengan Panwaslu Kabupaten, Pemerintah Daerah dan lembaga penegakan hukum lainnya	T1	Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah
O2	Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi	T2	Opini publik mudah digeser
O3	Potensi pengembangan SDM	T3	Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh
O4	Kesempatan pendidikan formal dan diklat	T4	Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti
O5	Kemajuan Teknologi Informasi	T5	
O6	Harapan masyarakat tinggi	T6	

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

- a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluan yang terintegrasi.
2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
- a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
 - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP; f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Penataan lembaga dan personil KPU Kabupaten Maluku Tengah termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI

2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Oleh karena Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis maka Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah sama dengan Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tengah, maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah peningkatannya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tengah yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapannya pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - b. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - c. Opini BPK atas LHP;
 - d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 3, yakni pada tahun 2020 – 2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020 – 2024, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik*

- a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
 - (1) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - (2) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - (3) Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 - (4) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - (5) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - (6) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
 - (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;

- (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan egovernment yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan

fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.

- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH.

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Panwaslu), Satuan Kerja Perangkat serta masyarakat umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah pada kurun waktu 2020 – 2024, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut.

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
Indikator kinerja programnya adalah :

- persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah;
- persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut

Tabel 6.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kab. Maluku Tengah
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistic Pemilu	Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistic Pemilu
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistic	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistic
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistic pemilu
		Tersedianya data kebutuhan logistic Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistic Pemilu yang tepat
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
		Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase KPU Kabupaten Maluku Tengah yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi keпилuan
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
			Terlaksananya penataan SDM
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Maluku Tengah	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Maluku Tengah ke dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-rocurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)
			Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU.

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 7 :

Tabel 7.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Kabupaten Maluku Tengah	Tersedianya gedung dan gudang KPU di Daerah

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu. Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada table 8 :

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU
			Persentase keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah yang sesuai format peraturan perundang-undangan
			Persentase ketepatan

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			waktu penyuluhan
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
			Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan Anggota DPD
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
			Jumlah Bimtek Pemilukada yang diikuti Kabupaten Maluku Tengah
			Fasilitasi monitoring dan supervise pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

3.3. KERANGKA REGULASI.

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturn pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020 – 2024, regulasi yang diperlukan :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu :

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :

- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- c. Peraturan tentang kepegawaian;
- d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
- e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peratur pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020 – 2024, regulasi yang diperlukan :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

C. Pemilihan Gubernur, Bupati

1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA.

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9.
Target Kinerja 2020 – 2024

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
A								
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KP								
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan keuangan	60 %	65 %	70 %	75%	80 %
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Maluku Tengah	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistic Pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistic	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
		Tersedianya data kebutuhan logistic Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
		Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		tertib, efektif dan efisien						
			Persentase KPU Kabupaten Maluku Tengah target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
			Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu					
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Kabupaten Maluku Tengah	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM					
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah					
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian					
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM					
			Terlaksananya penataan SDM					
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Maluku Tengah	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Maluku Tengah ke dalam aplikasi SIMAK	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Penyampaian laporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu					
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU Kabupaten Maluku Tengah					
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Peengelolaan arsip sesuai aturan kearsipan	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-rocurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
			Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai	15%	12%	9%	6%	3%
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran KPU Kabupaten Maluku Tengah yang efektif dan efisien	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU							
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai					
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah					
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Kabupaten Maluku Tengah	Tersedianya gedung dan gudang KPU Kabupaten Maluku Tengah di Daerah					
C	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
			Persentase peraturan keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah yang sesuai format peraturan perundang-undangan	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
			Persentase ketepatan waktu penyuluhan	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/o	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		pini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	dimenangkan					
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan Anggota DPD	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hokum					
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir					
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)					
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada					
			Fasilitasi monitoring dan supervise pelaksanaan pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden					
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten Maluku Tengah dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
			Jumlah penataan dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten					
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2024					
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada					
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih					
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Maluku Tengah disusun sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen tersebut berisikan program dan kegiatan harus disusun secara berkesinambungan dengan ketentuan program dan kegiatan pada Renstra Komisi Pemilihan Umum dan didukung data yang akurat. Sehingga, dalam penyusunannya diperlukan penyamaan pemahaman dan persepsi sehingga diperlukan pedoman.

Pedoman Penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Maluku Tengah 2020- 2024 agar dijadikan panduan bagi KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Dalam pedoman penyusunan Renstra tersebut, masih dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam rangka penyempurnaan pedoman ini, kami berharap kepada semua pihak untuk dapat memberikan saran dan masukannya.

Di Tetapkan di Masohi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKUTENGAH,


KETUA
ABDUSSAMAD NINGKEULA